

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA CICADAS BANDUNG

Abrianus Musa Padademang¹, Nia Sumiati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

email : abrianusmusa@unibi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas, baik secara parsial maupun simultan. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Bandung Cicadas. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden menggunakan data primer melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik incidental sampling. Peneliti menguji kuesioner melalui uji validitas dan realibilitas sebelum penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dan analisis linear berganda. Hasil yang diperoleh adalah penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *e-filing*, pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak.

Abstract

The purpose of this study was to determine: the effect of the application of e-filing systems, understanding of taxation and awareness of taxpayers on the compliance of individual taxpayers in KPP Pratama Bandung Cicadas, both in partial and simultaneously. The research population is an individual taxpayer registered and active in KPP Pratama Bandung Cicadas. The sample used in this study was 100 respondents using primary data through a questionnaire. The sampling technique uses incidental sampling technique. The researcher tested the questionnaire through validity and reliability before the study. The classic assumption test used is the multicollinearity test normality test, and heteroscedasticity test. The hypothesis test used is simple linear regression analysis and multiple linear analysis. The results obtained are the application of e-filing has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Taxation understanding has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Taxpayers' awareness has a positive and significant effect on People's Taxpayer compliance. The application of e-filing systems, understanding taxation and Taxpayer Awareness simultaneously influence the Compliance of Individual Taxpayers.

Keywords: Compliance of Individual Taxpayers, e-filing, understanding of taxation, awareness of taxpayers.

1. PENDAHULUAN

Peranan penerimaan dalam negeri, dalam hal ini pajak, sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis. Salah satu sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan yaitu dari sektor perpajakan, seperti yang telah dilaporkan pada laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara dengan kontribusi rata-rata 85%. Pendapatan Negara sebesar Rp 1.732,9T, untuk penerimaan perpajakannya Rp 1.472,7T dan sisanya dari PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Rp 260,2T dan hibah Rp 3,1T.

“Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat terjadi peningkatan rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017. Realisasi rasio kepatuhan SPT Orang Pribadi tahun 2018 sebesar 63,9 persen, angka ini jauh lebih baik dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar 58,9 persen. Untuk rasio kepatuhan karyawan, tercatat sebesar 68 persen atau meningkat dibanding 2017 sebesar 61,9 persen serta bukan karyawan sebesar 40,5 persen yang meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 38,8 persen” (ekonomi.kompas.com).

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak selalu berusaha untuk meningkatkan kepatuhan WPOP. Salah satunya dengan cara meningkatkan tata cara administrasi perpajakan yang dapat mempermudah WPOP dalam melaporkan SPTnya. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment*

system, dan *with holding system* (Damayanti, 2017). Indonesia menggunakan *self assessment system*. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya” (Agustiningsih, 2016).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai cara antara lain dengan menciptakan kemudahan cara dalam penyampaian SPT. Selain datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Wajib Pajak dapat memasukkan dokumen SPT melalui *drop box* yang banyak ditempatkan di berbagai perkantoran dan pusat perbelanjaan. Dengan semakin berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan terobosan untuk mempermudah penyampaian SPT melalui aplikasi e-SPT yang dikembangkan sejak 2004. E-SPT merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. (Sulistiyo, 2017)

Pengembangan dari e-SPT adalah *e-filing*. Keuntungan dari penggunaan *e-filing* bagi Wajib Pajak antara lain mengurangi antrian dan menghemat waktu. Bagi Ditjen Pajak, *e-filing* dapat mengurangi kesalahan input data karenadilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, mengurangi volume proses penerimaan SPT dan mengurangi berkas fisik dan dokumen perpajakan.

Berikut ini merupakan data WPOP yang menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Tabel 1.1 WPOP yang Menggunakan *E-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah SPT Tahunan (<i>e-filing</i>)	86	5.004	9.710	31.345	42.463
Jumlah WP OP yang <i>e-filing</i>	85	5.004	9.710	31.159	41.489
Persentase	98,84%	100%	100%	99,41%	97,71%

Sumber: Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) KPP Pratama Bandung Cicadas

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa WPOP di KPP Pratama Bandung Cicadas dapat dikatakan baik dalam hal melaporkan SPT menggunakan *e-filing* karena selalu mendekati 100%, bahkan pada tahun 2014 dan 2015 seluruh WPOP melaporkan SPT menggunakan *e-filing*.

Menurut Mardiasmo (2016:141), pengetahuan pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan Undang-Undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Maka setiap Wajib Pajak yang terdaftar dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengetahui dan mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Namun dalam prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku (Agustiningsih, 2016:109). Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan WP berlaku tidak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah tentang pengetahuan perpajakan, di mana jika WP tidak mengetahui ataupun memahami perpajakan maka tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai WP (Mahfud, Arfandan dan Abdullah, 2017:33). Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu (Agustiningsih, 2016:109).

Wajib Pajak menjadi hal terpenting dalam meningkatkan pendapatan negara

melalui pajak, maka dari itu Wajib Pajak harus bisa memiliki kesadaran dalam hal mendaftarkan, membayar dan melaporkan pajak, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kesadaran merupakan sebuah iktikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas, jadi kesadaran Wajib Pajak merupakan iktikad baik Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, yaitu untuk mendaftar, membayar pajak dan melaporkan SPT”. Menurut kemenkeu yang diakses di beritasatu.com mencatat total wajib pajak terdaftar per 31 Maret 2018 mencapai 38,65 juta yang terdiri atas wajib pajak badan 3,11 juta, orang pribadi yang bukan karyawan 6,75 juta, dan orang pribadi karyawan 28,78 juta. Sementara total wajib pajak terdaftar wajib SPT mencapai 17,65 juta terdiri atas wajib pajak badan 1,45 juta, orang pribadi non-karyawan 2,45 juta, dan orang pribadi karyawan 13,74 juta. Menurut data tersebut, dapat dilihat bahwa total WPOP yang menyampaikan SPT hanya 54,4% dari total WPOP yang terdaftar. Masih ada 45,6% WPOP yang belum melaporkan SPTnya. Total realisasi SPT tahunan pajak penghasilan yang disampaikan mencapai 10,59 juta SPT per 31 Maret 2018, atau 59,98% dari 17,65 juta wajib pajak yang harus menyampaikan SPT. “Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak” (Mahdi, 2017).

Wajib Pajak dikatakan sadar, jika telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, lalu membayar pajak serta melaporkan SPT dengan keinginan diri sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Berikut ini merupakan data Wajib Pajak yang mendaftarkan diri di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Tabel 1.2 Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Badan	9.898	11.160	12.077	12.876	13.632
OP	107.500	124.452	135.769	148.217	161.573
Bendahara	494	503	511	548	557
Total	117.892	136.115	148.357	161.641	175.762

Sumber: Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) KPP Pratama Bandung Cicadas

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan untuk WPOP yang terdaftar juga selalu mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2017 jumlah WPOP yang terdaftar mencapai 161,573 orang.

Penerimaan perpajakan akan mengalami peningkatan jika setiap Wajib Pajaknya dapat patuh untuk mendaftar, membayar dan melaporkan kewajibannya. Hal ini terdapat pada Undang-Undang, di mana Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, yaitu suatu tidaknya Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara.

“Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela” (bppk.kemenkeu.go.id). Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu” (pajak.go.id).

Berikut ini adalah tabel 1.3 tingkat kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Bandung Cicadas dari tahun 2013 sampai dengan 2017.

Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan WPOP Melaporkan SPT Di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT (Orang)	Jumlah WP OP Lapor SPT (Orang)	Tingkat Kepatuhan
2013	71.172	42.125	59,19%
2014	77.835	41.274	53,03%
2015	74.851	44.507	59,46%
2016	81.506	51.568	64,50%
2017	71.148	53.713	75,49%

Sumber: Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) KPP Pratama Bandung Cicadas

Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan WPOP dari tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan yaitu sebesar 6,16%, dan untuk tahun-tahun berikutnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena semakin banyak wajib pajak yang patuh dalam melaporkan SPTnya.

Adapun penelitian sebelumnya oleh Agustiningsih (2016) mengenai Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan hasil Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran

Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dari hasil paparan penulis di atas, dan juga pendapat penelitian terdahulu bahwa penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing*, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas Bandung”.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Rerangka Pemikiran

2.1.1. Pengaruh *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bandung Cicadas

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada laman (website) DJP Online (djponline.pajak.go.id). Sistem ini merupakan salah satu inovasi dan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah cara pelaporan SPT yang dapat digunakan dimana saja dan kapan saja. Dengan adanya sistem ini diharapkan akan mampu merubah cara berpikir Wajib Pajak yang menganggap melaporkan SPT itu sulit dan hanya bisa dilaporkan di KPP saja. Sistem *e-filing* ini pada dasarnya dibuat untuk memberi kemudahan serta kenyamanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan SPT nya. Jika Wajib Pajak merasa nyaman dan mudah dalam melaporkan SPT nya, hal itu akan membentuk sikap positif bagi Wajib Pajak, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H₁ : Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.

2.1.2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bandung Cicadas

Pemahaman perpajakan adalah suatu cara Wajib Pajak dalam memahami dan menyikapi peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Wulandari, 2016). Wajib Pajak yang memiliki tingkat

pemahaman perpajakan yang tinggi, maka seharusnya sadar bahwa pajak itu penting untuk pembangunan Negara dan patuh dalam melakukan kewajibannya merupakan tugasnya sebagai Wajib Pajak. Tingkat pemahaman perpajakan pada Wajib Pajak diharapkan mampu berpengaruh untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di mana jika wajib pajak paham akan perpajakan itu sendiri maka seharusnya wajib pajak menjadi semakin mengerti akan perpajakan dan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak diharapkan mengerti tentang perpajakan itu sendiri dan mengenai tata cara pelaporan dan kewajiban serta hak wajib pajak. Jika Wajib Pajak telah memahami mengenai perpajakan dan menimbulkan sikap positif untuk menjadi patuh dalam melakukan kewajibannya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H₂ : Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas

2.1.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bandung Cicadas

Wajib pajak menjadi peran penting bagi pembiayaan Negara, di mana pajak di dapatkan dari peran penting Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pada hal ini kesadaran menjadi peran yang sangat penting bagi Wajib Pajak dalam melaporkan atau memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak memiliki iktikad dan memiliki keinginan untuk melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, diantaranya mendaftar, membayar pajak dan melaporkan SPT dengan senang hati dan tanpa paksaan, maka Wajib Pajak memiliki kesadaran Wajib Pajak dan menimbulkan sikap positif di dalam diri Wajib Pajak, yang

akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak ini menjadi hal yang penting bagi tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana jika semakin banyak wajib pajak yang taat melaporkan pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H₃ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang diambil oleh peneliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas dimana sampai dengan tahun 2017 terdapat 53.713 WPOP yang aktif dalam melaporkan kewajibannya, sehingga populasi dalam penelitian ini sebanyak 53.713 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *incidental sampling*. Guna menentukan jumlah sampel yang mampu merepresentasi populasi (n), maka digunakanlah rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{53.713}{1 + (53.713 \times 0,10^2)} = 99,99$$

dibulatkan menjadi 100. (Dimana N = ukuran populasi, e = *margin of error*).

Berdasarkan perhitungan di atas, sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

3.2. Metode Analisis Data

3.2.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan pengujian statistik yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam analisis regresi linier. Terdapat 3 uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

- Uji Normalitas
- Uji Multikolinearitas
- Uji Heteroskedastisitas

3.2.2. Koefisien Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2018), analisis regresi linier digunakan untuk melakukan prediksi, bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan nilainya. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak
a : Nilai Konstanta
b : Koefisien regresi masing-masing variabel independen, yang terdiri dari koefisien Penerapan Sistem *E-filing* (b1), Pemahaman Perpajakan (b2) dan Kesadaran Wajib Pajak (b3)

X₁ : Penerapan Sistem *E-filing*

X₂ : Pemahaman Perpajakan

X₃ : Kesadaran Wajib Pajak

e : Tingkat kesalahan (Error)

3.2.3. Koefisien Korelasi

Uji korelasi digunakan untuk menghitung keeratan hubungan atau koefisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y. Peneliti menggunakan perhitungan analisis koefisien korelasi *spearman's rho*.

3.2.4. Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD : Koefisien Determinasi

r² : Koefisien Korelasi

3.2.5. Pengujian Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Secara statistik, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya

berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Jadi maksudnya adalah taksiran keadaan populasi melalui data sampel (Sugiyono, 2018:224).

a. Uji t

Uji T adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara individual memengaruhi variabel dependen (Y).

b. Uji F

Uji F ini digunakan untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi multiple (R) nol atau apakah terdapat sebuah relasi yang signifikan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen (Darmawan, 2013:180).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1. Uji Kualitas Data

Untuk mengukur validitas peneliti menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik 25, dan menggunakan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil uji validitas yang dilakukan, semua butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan hasil $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan, semua butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan, setiap pertanyaan pada variable memiliki nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,60.

4.1.2. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan pengujian asumsi klasik yang dilakukan, dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini telah lolos dalam pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

4.1.3. Koefisien Regresi Linier Berganda

Pada tabel 4.1. di bawah memberikan informasi mengenai hasil regresi linier berganda antara penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh informasi bahwa nilai konstanta (a) yang diperoleh adalah sebesar 0,063 dengan nilai koefisien (b) sebesar 0,303 X_1 , 0,392 X_2 dan 0,315 X_3 maka persamaan regresi linier berganda terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,063 + 0,303X_1 + 0,392X_2 + 0,315X_3$$

Tabel 4.1. Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	,063	,383	,165	,869
Penerapan Sistem E-filing	,303	,090	3,364	,001
Pemahaman Perpajakan	,392	,100	3,910	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,315	,098	3,214	,002

Sumber: Hasil *output IBM SPSS statistic 25*, diolah Statistik Penulis, 2018.

4.1.4. Uji Korelasi

Untuk mengetahui hubungan secara simultan antara Penerapan Sistem *e-filing* (X_1), Pemahaman Perpajakan (X_2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), digunakan analisis korelasi berganda.

Berdasarkan hasil output software SPSS di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,649. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Penerapan Sistem *e-filing* (X_1), Pemahaman Perpajakan (X_2), dan Kesadaran Wajib Pajak

(X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Tabel 4.2. Koefisien Korelasi Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.649 ^a	.421	.403	.40111

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem E-filing, Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Hasil *output* IBM SPSS *statistic* 25, diolah Statistik Penulis, 2018.

4.1.5. Uji Determinasi

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa Penerapan Sistem *e-filing* (X₁), Pemahaman Perpajakan (X₂), dan Kesadaran Wajib Pajak (X₃) memberikan pengaruh sebesar 40,3% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

(Y). Sedangkan sisanya sebesar 59,7% merupakan kontribusi variabel lain selain Penerapan Sistem *E-filing* (X₁), Pemahaman Perpajakan (X₂), dan Kesadaran Wajib Pajak (X₃).

Tabel 4.3. Koefisien Determinasi (R₂)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.649 ^a	.421	.403	.40111

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem E-filing, Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Hasil *output* IBM SPSS *statistic* 25, diolah Statistik Penulis, 2018.

4.1.6. Uji Hipotesis

a. Uji t

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-

variabel independen secara parsial atas suatu variabel independen digunakan uji t

Adapun hasil Uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji t (parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	,083	,393	,165	,889
Penerapan Sistem E-filing	,303	,090	3,364	,001
Pemahaman Perpajakan	,392	,100	3,910	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,315	,098	3,214	,002

Sumber: Hasil *output* IBM SPSS *statistic* 25, diolah Statistik Penulis, 2018.

Tabel 4.4 memberikan informasi mengenai hasil pengujian hipotesis secara parsial dan interpretasi sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama (Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.) Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel X_1 memiliki nilai t hitung sebesar 3,364 dan sig sebesar 0,001. Karena nilai t_{hitung} (3,365) > t_{tabel} (1,985) dan sig (0,001) < 0,05; maka H_0 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari Penerapan Sistem *E-filing* (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
2. Hipotesis Kedua (Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas) Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel X_2 memiliki nilai t hitung sebesar 3,910 dan sig sebesar 0,000. Karena nilai t_{hitung} (3,910) > t_{tabel} (1,985)

3. Hipotesis Ketiga (Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.) Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel X_3 memiliki nilai t hitung sebesar 3,214 dan sig sebesar 0,002. Karena nilai t_{hitung} (3,214) > t_{tabel} (1,985) dan sig (0,002) < 0,05; maka H_0 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari Kesadaran Wajib Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

b. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel Penerapan Sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan/bersamaan.

Tabel 4.5 Hasil Uji F (Simultan)

Model		df	F hitung	F tabel	Sig.
1	Regression	3	23,279	2,899	,000 ^a
	Residual	96			
	Total	99			

Sumber: Hasil *output* IBM SPSS *statistic* 25, diolah Statistik Penulis, 2018.

Dari tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 23,279. Karena nilai F_{hitung} (23,279) > F_{tabel} (2,699), maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari Penerapan Sistem *e-filing* (X_1), Pemahaman Perpajakan (X_2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

5. KESIMPULAN

5.1. Simpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan, peneliti menarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,364 yang lebih besar dari

- t_{tabel} yaitu sebesar 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang hasilnya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari Penerapan Sistem *e-filing* (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
- Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 3,910 yang hasilnya lebih besar dari t_{tabel} 1,985 serta nilai signifikansi sebesar 0,000, yang hasilnya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial untuk variabel Pemahaman Perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
 - Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini terbukti karena nilai t_{hitung} sebesar 3,214, nilai ini lebih besar dari t_{tabel} 1,985, dan nilai signifikansi sebesar 0,002, yang hasilnya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
 - Penerapan Sistem *E-filing* (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Hal ini dibuktikan dari hasil uji F, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 23,279. Karena nilai F_{hitung} (23,279) > F_{tabel} (2,699).
- 6. REFERENSI**
- Buku**
- Darmawan, Deni. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Mardiasmo. 2016, Perpajakan (Edisi Revisi 2016). Yogyakarta: Andi
- Nurhayati, N., dkk. 2016. Statistik Penelitian dengan SPSS. Bandung: FEB Unisba.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan, Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aitama Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2015. Metode Penelitian – Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: PT Pustaka Baru
- Tukiran, Taniredja dan Hidayati Mustafidah. 2014. Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar). Bandung: Alfabet
- Yuandari, Esti dan R. Topan Aditya Rahman. 2017. Metodologi Penelitian dan Statistika. Bogor. IN MEDIA.
- Jurnal**
- Agustiningsih, Wulandari. 2016. Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. Jurnal Nominal. Vol 5. No. 2
- Ariesta dan Latifah. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang, Jurnal Akuntansi Dewantara Vol 1. No. 2.
- Arisandy, Nelsi. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. Vol. 14. No. 1
- Damayanti, Dini. 2017. Pengaruh Keadilan, Self Assessment System,

- Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak. *Jurnal JOM Fekon* Vol. 4. No. 1
- Mahdi, Ardiati, W. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Banda Aceh". *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* 3 (1): 22–31.
- Mahfud, Arfan dan Abdullah. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Magister Akuntansi*. Vol. 6. No 2.
- Noviyanti, Siska, Effendi, dan Christina Yunita W. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat Palembang). *STIE MDP*
- Wilda, Fitri. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang. *Fakultas Ekonomi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Website**
- Kementerian Keuangan. *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn.2017>. Diakses pada tanggal 18 juli 2018
- Direktorat Jenderal Pajak. *Kepatuhan Meningkatkan, Penyampaian SPT Tumbuh Double Digit*. 2018. <http://www.pajak.go.id/kepatuhan-meningkat-penyampaian-spt-tumbuh-double-digit>. 2018. Diakses pada tanggal 20 Juli 2018
- Kementerian Keuangan. *Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/i>d/berita-pajak/24086-indikator-keberhasilandjp-adalah-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak. Diakses pada tanggal 24 juli 2018
- Direktorat Jenderal Pajak. *NPWP dan pngukuhan PKP*. <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletKUP.pdf>. Diakses pada tanggal 23-juli 2018
- Online Pajak. *Wajib Pajak Orang Pribadi*. <https://www.online-pajak.com/wajib-pajak-orang-pribadi>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2018
- Online Pajak. *Lapor Pajak Online Perusahaan*. <https://www.online-pajak.com/efiling-pajak-online>. Diakses pada tanggal 10 agustus 2018
- Online Pajak. *Tata Cara Pelaporan Pajak Online*. <https://www.online-pajak.com/efiling>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2018
- Direktorat Jenderal Pajak. *Electronic filing*. <http://www.pajak.go.id/electronic-filing..> Diakses pada tanggal 24 Agustus 2018
- Kompas. *Rasio kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Meningkat*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/02/180752626/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-wajib-pajak-orang-pribadi-meningkat>. Diakses pada tanggal 29 September 2018.
- Kompas. *Telat lapor SPT 3 juta lebih Wajib Pajak Orang Pribadi didenda*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/19/053000826/telat-lapor-spt-3-juta-lebih-wajib-pajak-orang-pribadi-didenda>. Diakses pada tanggal 29 september 2018.